

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan cita-cita seluruh rakyat Indonesia yang mencerminkan keadilan dan kesejahteraan. Sebagaimana tujuan Negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alenia ke empat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.¹

Berbagai upaya harus diwujudkan untuk mencapai tujuan negara tersebut. Adapun pada wilayah Desa, tercantum dalam Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa dalam menjalankan tugasnya, Kepala Desa berwenang membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa. Di masyarakat, Kepala Desa/Lurah beserta aparatur desa serta anggota Pemerintah Desa bertugas menangani tugas kemasyarakatan serta memberikan perhatiannya kepada masyarakat desa terkait dengan keadaan tentram dan tertib di masyarakat.²

¹ Suparji, "Implementasi Prinsip Good Governance dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia." *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 4.1 (2023), hal. 1-5.

² Fathimah, Tira, dan M. Gaussyah. "Peranan Pemerintah Desa Dalam Membina Ketenteraman Dan Ketertiban Masyarakat Desa." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan* 7.1 (2023), hal. 50-57.

Secara keseluruhan Berdasarkan Pasal 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat yang berbunyi:³

“(1) Satlinmas Desa dan Kelurahan bertugas: a. membantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas dalam skala kewenangan Desa/Kelurahan; b. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum; c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; d. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat; e. membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan; f. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan; g. membantu upaya pertahanan negara; h. membantu pengamanan objek vital; dan i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas. (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satlinmas Desa mendapat tugas tambahan antara lain: a. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa; dan b. membantu Kepala Desa dalam penegakan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa.”

Penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman masyarakat yang dibahas di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri yang seharusnya sesuai dan bisa dijalankan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku, masyarakat seharusnya mendapatkan keamanan yang terjamin serta tidak ada gangguan

³ Dinata, Henry Satria, dan Meita Lefi Kurnia. "Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakatdi Kota Solok." *Normative Jurnal Ilmiah Hukum* 9.2 November (2021), hal. 1-15.

dalam hal ketertiban.⁴ Selanjutnya terkait Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat pemerintah Kabupaten Jombang mencantumkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Pasal 1 Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, menyatakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman, tentram, tertib dan teratur.⁵

Secara umum Angka kasus kriminal masih cukup tinggi di Jombang selama tahun 2022. Kemudian pada tahun 2023 turun 8%. Namun, penuntasan perkara naik 19%. Kejahatan di Kota Santri didominasi pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) yang mencapai 117 perkara. Kapolres Jombang AKBP Eko Bagus Riyadi mengatakan, kejahatan sepanjang 2023 didominasi curanmor 117 kasus. Disusul penipuan 88 perkara, curat 83 perkara, pencurian biasa 68, penggelapan 67 perkara.⁶

Selanjutnya menurut hasil penelitian yang diperoleh peneliti, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Desa Barangkal Kec Bandarkedungmulyo belum bisa dikatakan berhasil secara maksimal dikarenakan kinerja dari Kepala Desa atau perangkat desa dan satlinmas atau

⁴ Murni, Septiana, dan Elimartati Elimartati. "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Perspektif Siyasa Dusturiyah (Studi Kasus Orgen Tunggal Di Nagari Kasang)." *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 2.1 (2021), hal. 23-37.

⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Pasal 1

⁶ Enggran Eko Budianto, "Kasus Kriminalitas di Jombang Turun 8% pada 2023, Didominasi Curanmor" selengkapnya <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7115689/kasus-kriminalitas-di-jombang-turun-8-pada-2023-didominasi-curanmor>. Diakses pada 21 Mei 2024

disebut juga satuan perlindungan masyarakat belum berjalan dengan maksimal. Demikian ini dibuktikan dengan adanya fenomena kriminal seperti pencurian. Peran Pemerintah Desa dalam membina serta menciptakan keadaan yang tentram, aman, dan tertib masyarakat Desa Barangkal Kec Bandarkedungmulyo memang sudah terlaksana, namun kurang efektif dan tidak berjalan dengan baik.⁷

Di tengah masyarakat yang banyak kekurangan masalah ekonomi membuat masyarakat bingung dan bimbang akan pemasukan perekonomian yang terjadi dalam keluarga ataupun masyarakat, dengan adanya peraturan yang ada dalam peraturan menteri dalam negeri seharusnya masyarakat aman, tetapi masih banyak sekali hal-hal yang bisa membuat masyarakat tidak nyaman, dan merasa dirugikan. Selain itu juga karena masyarakat yang tidak peduli terhadap peraturan, padahal masyarakat sebagai salah satu syarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh jaminan keamanan, ketertiban, dan tegaknya ketentraman yang mengandung kemampuan untuk membina serta membangun potensi yang ada.

Menjaga ketentraman dan ketertiban serta mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, semua itu merupakan kewajiban dari pemerintahan desa terutama kepala desa dalam melaksanakan tugasnya. Agama Islam juga mengatur sebagaimana yang terdapat dalam konsep *Fiqih Siyasa*, *fiqih siyasa* membahas masalah perundang-undangan yang tujuannya berdasarkan

⁷ Hasil observasi peneliti di Desa Barangkal Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang, pada 22 Januari 2024.

nilai-nilai syari'at.⁸ Menurut Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan *fiqh siyasah* sebagai pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.⁹

Terciptanya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan kebutuhan dasar yang diharapkan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, sehingga dapat tercipta rasa nyaman, tertib serta dapat meningkatkan taraf kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Berangkat dari uraian permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh terkait **“Penyelenggaran Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Brangkal Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pemaparan yang terdapat dalam latar belakang masalah tersebut, guna untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan dalam pembahasan nantinya, maka penulis akan menekankan pokok bahasan atau rumusan masalah meliputi:

1. Bagaimana penyelenggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Desa Brangkal Kecamatan Bandarkedungmulyo Kab Jombang Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa?

⁸ Ramlan, Muhammad Edy. "Tinjauan Fikih Siyasah terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Efektivitas Kinerja Aparatur Sipil Negara." *QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan* 7.1 (2023), hal. 42-59.

⁹ Nur, Syamsiah. *Fiqh Siyasah: Simpul Politik Islam dalam Membentuk Negara Madani*, (Solok: PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2023), hal. 137.

2. Bagaimana solusi dalam menghadapi permasalahan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Desa Brangkal Kecamatan Bandarkedungmulyo Kab Jombang dalam prespektif hukum positif?
3. Bagaimana penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Desa Brangkal Kecamatan Bandarkedungmulyo Kab Jombang dalam prespektif fiqih siyasah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Desa Brangkal Kecamatan Bandarkedungmulyo Kab Jombang Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis solusi dalam menghadapi permasalahan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Desa Brangkal Kecamatan Bandarkedungmulyo Kab Jombang dalam prespektif hukum positif.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Desa Brangkal Kecamatan Bandarkedungmulyo Kab Jombang dalam prespektif fiqih siyasah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang ingin dihadirkan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi pemikiran dan teori didalam perkembangan tata hukum di Indonesia sekaligus dapat menjadi bahan penelitian lanjutan bagi peneliti untuk mengajukan penelitian terkait penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan dan rujukan bagi para perumus undang-undang serta dapat menjadi rujukan bacaan terkait penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

b. Bagi Masyarakat

Hasl penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan bacaan lebih dalam terkait adanya peraturan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman sehingga masyarakat dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa atau peneliti yang akan melakukan penelitian yang serupa atau tentang

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sehingga dapat menjadi perbandingan dan kajian yang lebih komprehensif.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah bertujuan agar pembahasa lebih memahami penyusunan penelitian ini, maka peneliti akan memberikan penjelasan terkait beberapa istilah yang masih terbilang asing, agar tidak terjadi salah penafsiran sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Ketertiban Umum

Ketertiban umum adalah suatu kondisi yang dicapai ketika masyarakat hidup dalam suasana aman, tertib, dan harmonis, di mana peraturan dan norma-norma yang berlaku dihormati dan ditaati oleh semua individu.¹⁰

b. Ketenteraman Masyarakat

Ketentraman masyarakat adalah kondisi di mana anggota masyarakat merasa aman, damai, dan sejahtera, tanpa adanya gangguan atau ancaman terhadap kehidupan. Ketentraman mencakup perasaan tenang dan bebas dari rasa takut atau cemas akibat tindakan kriminal, konflik, atau gangguan lainnya.¹¹

¹⁰ Sari, Ratna, dan Fatma Ulfatun Najicha. "Memahami Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Dasar Negara Dalam Kehidupan Masyarakat." *Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS dan PKN* 7.1 (2022), hal. 53-58.

¹¹ Astiti, Ni Wayan Yuliana, Arie Supriati, dan Julien Biringan. "Kinerja Aparatur Desa dalam Menciptakan Ketentraman dan Ketertiban." *Jurnal PPKn: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan* 1.1 (2021), hal. 24-35.

c. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.¹²

d. Pemerintah Desa

pada wilayah Desa, tercantum dalam Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa dalam menjalankan tugasnya, Kepala Desa berwenang membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa. Di masyarakat, Kepala Desa/Lurah beserta aparatur desa serta anggota Pemerintah Desa bertugas menangani tugas kemasyarakatan serta memberikan perhatiannya kepada masyarakat desa terkait dengan keadaan tentram dan tertib di masyarakat.¹³

e. *Fiqih Siyasah*

Fiqih Siyasah adalah ilmu yang mempelajari segala bentuk hukum, pengaturan, kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang

¹² Setyaningrum, Christine Ayu, dan Fifiana Wisnaeni. "Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1.2 (2019), hal. 158-170.

¹³ Fathimah, Tira, dan M. Gaussyah. "Peranan Pemerintah Desa Dalam Membina Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Desa." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan* 7.1 (2023), hal. 50-57.

kekuasaan sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat.¹⁴

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan secara koseptual di atas, maka secara oprasional yang dimaksud dari “Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Brangkal Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang)” adalah untuk meninjau peran Pemerintah Desa dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam keterlibatan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam perspektif hukum positif Indonesia dan *Fiqih Siyasa*h.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah salah satu unsur penelitian yang sangat penting agar penulisan hasil penelitian bisa terarah. Penulisan proposal skripsi ini secara keseluruhan terdiri dari tiga bab. Dalam memaparkan penulisan yang sesuai dengan konteks atau fokus penelitian, maka sistematikanya adalah sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini membahas Latar belakang penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penegasan Istilah, Sistematika Pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka, dalam bab ini mengenai deskripsi teori dan penelitian terdahulu.

¹⁴ Dewi, Rahma Kemala, dan Sely Agustina. "Tinjauan Fiqih Siyasa terhadap Lembaga Yudikatif di Indonesia." *Cakrawala Jurnal Manajemen Pendidikan Islam dan studi sosial* 5.2 (2021), hal. 241-252.

BAB III Metode Penelitian, dalam bab ini menjelaskan Jenis Penelitian, Lokasi penelitian, Kehadiran Peneliti, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Pengecekan Keabsahan Data dan Tahap-tahap Penelitian

BAB IV Pembahasan, Berisi tentang Pembahasan, data hasil penelitian dan pembahasan sesuai rumusan masalah penelitian secara jelas dan rinci.

Bab V Penutup, memuat kesimpulan dan usulan yang menjelaskan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Sedangkan proposal adalah usulan kepada kalangan tertutup atau kepada pihak yang mempunyai kewenangan lebih terhadap permasalahan yang diteliti demi kepentingan masyarakat atau penelitian di masa yang akan datang.